

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016). Prosedur adalah istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap (Rao dalam Rasto, 2015).

Dari beberapa pengertian prosedur di atas, dalam karya tulis ini prosedur didefinisikan sebagai langkah-langkah logis yang melibatkan beberapa orang dalam satu department atau lebih untuk menangani suatu pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap.

2.2 Pengertian Penerbitan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerbitan adalah proses, cara, perbuatan menerbitkan, arti lainnya dari penerbitan adalah pemunculan. Penerbitan juga memiliki 3 (tiga) arti, yaitu publikasi, embaran, notifikasi. Penerbitan berasal dari kata dasar terbit, penerbitan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Dari beberapa pengertian penerbitan di atas, dalam karya tulis ini penerbitan didefinisikan sebagai pemunculan sertifikat bagi kapal baru yang akan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2.3 Pengertian Sertifikat

Pengertian umum menurut KBBI, sertifikat adalah tanda atau surat keterangan pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang

dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sertifikat juga didefinisikan sebagai tanda bukti mengenai sesuatu hal yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan suatu fakta, seperti akta kelahiran, telah menyelesaikan atau mengikuti suatu seminar.

Sesuai dengan karya tulis ini, maka sertifikat kapal dapat diartikan sebagai syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek. Oleh karena itu setiap kapal baru yang akan beroperasi harus memenuhi syarat kelaiklautan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan.

2.4 Pengertian Kapal dan Jenisnya

Kapal (*ship*) adalah kendaraan besar pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat (Soerjono, 2015).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut, yang disebut dengan kapal adalah alat apung dengan bentuk dan jenis apapun. Definisi ini sangat luas jika dibandingkan dengan pengertian yang terdapat di dalam Pasal 309 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan kapal sebagai alat berlayar, bagaimanapun namanya, dan apapun sifatnya. Dari pengertian berdasarkan KUHD ini dapat dipahami bahwa benda-benda apapun yang dapat terapung dapat dikatakan kapal selama bergerak, misalnya mesin penyedot lumpur atau mesin penyedot pasir.

Berbicara tentang pengertian kapal, berikut ini jenis-jenis kapal laut adalah sebagai berikut:

1. Kapal Barang

Kapal barang adalah jenis kapal yang digunakan untuk mengangkut berbagai jenis barang. Jenis barangnya sendiri merupakan barang-barang perdagangan internasional. Kapal barang bergerak dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain setiap jangka waktu tertentu.

2. Kapal Peti Kemas

Kapal peti kemas adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut peti kemas yang standar (biasanya berukuran 20 ft atau 40 ft). Kapal ini memiliki rongga (*cells*) untuk menyimpan peti kemas ukuran standar. Peti kemas diangkat ke atas kapal di terminal peti kemas dengan menggunakan *crane*/derek khusus yang dapat dilakukan dengan cepat, baik derek-derek yang berada di dermaga, maupun derek yang berada di kapal itu sendiri.

3. Kapal Tanker

Kapal tanker adalah sejenis kapal yang berfungsi untuk mengangkut minyak. Ada 2 (dua) jenis kapal tanker pengangkut minyak, yaitu kapal tanker pengangkut minyak matang/halus dan kapal tanker pengangkut minyak mentah. Biasanya kapal pengangkut minyak mentah berukuran lebih kecil. Kapal ini harus dibuat kokoh dan jangan sampai minyak yang diangkutnya bocor karena dapat menyebabkan malapetaka dalam kehidupan laut.

4. Kapal Selam

Kapal selam merupakan kapal yang digunakan untuk mengarungi bawah laut. Biasanya kapal selam digunakan untuk kepentingan menelusuri laut dalam atau bisa juga untuk kepentingan militer. Sementara itu, pada zaman dahulu, kapal selam berperan penting sebagai kekuatan utama angkatan laut.

5. Kapal Nuklir

Kapal nuklir adalah kapal yang menggunakan bahan bakar nuklir. Jenis kapal ini sangat jarang digunakan karena memang berbahaya. Bahkan, yang sering dikenal sebagai senjata paling berbahaya adalah

bom berbahan nuklir sehingga bisa dikatakan bahwa kapal ini cukup menakutkan.

6. Kapal Layar

Kapal layar adalah kapal yang memanfaatkan layar atau angin sebagai tenaga penggerakannya. Kapal layar bisa ditemui di Indonesia sebagai perahu bercadik. Namun seiring berjalannya waktu, kapal ini dilengkapi dengan mesin tempel untuk meminimalisir pergerakan angin yang terlalu kencang.

7. Kapal Ferry

Kapal ferry merupakan jenis kapal yang bisa mengangkut kendaraan berjalan. Kapal ferry biasa disebut juga kapal ro-ro. Jenis kapal ini memiliki pintu rampa yang memudahkan mobilitas kendaraan yang akan diangkut ke dalam kapal.

8. Kapal Pesiar

Kapal pesiar adalah kapal yang sering digunakan dalam tujuan wisata. Kapal ini dilengkapi dengan perlengkapan yang membuat penumpang nyaman menikmati pemandangan laut.

9. Kapal Dayung

Kapal dayung adalah kapal yang masih memanfaatkan tenaga manusia sebagai penggerakannya. Kapal ini masih sering ditemui pada perairan atau sungai-sungai dangkal tempat wisata. Biasanya, terdapat pengendali kapal sebagai pendayung yang menjaga para penumpang.

2.5 Syahbandar

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh *Marine* dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasaan laut, dermaga dan kapal.

Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas angkutan laut.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 56 Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan

Peran Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan teknis adalah melakukan pengawasan di pelabuhan. Syahbandar memiliki fungsi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 BAB XI Pasal 2017 sebagai berikut:

1. Kesyahbandaran melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan maritim di pelabuhan.
2. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Syahbandar diangkat oleh Menteri Perhubungan setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan serta dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan pelabuhan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 208, Syahbandar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.

4. Mengawasi kegiatan *salvege* dan pekerjaan bawah air.
5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
6. Mengawasi pemanduan.
7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah barang berbahaya dan beracun.
8. Mengawasi pengisian bahan bakar.
9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan deberkasi penumpang.
10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
13. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan.
14. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
15. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang tidak sedikit diperlukan kewenangan yang luas kepada Syahbandar agar fungsi dan tugas dapat berjalan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 209 Syahbandar mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan.
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal.
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
4. Melakukan pemeriksaan kapal.
5. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan.
8. Melaksanakan sijiil awak kapal.

2.6 Otoritas Pelabuhan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga

pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang dimaksud diusahakan secara komersial.

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2015 Pasal 6 Ayat 2 sebagai berikut:

1. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan.
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan.
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran.
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
5. Menjami dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan.
6. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri Perhubungan, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7 Jenis-jenis Sertifikat Kapal

Kelayakan kapal niaga dapat dibuktikan dengan memiliki sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. *Certificate of Registry*

Certificate of Registry, adalah surat tanda daftar kebangsaan. Artinya kapal tersebut berhak mengibarkan bendera dari negara dan berhak atas perlindungan hukum tertentu dari *negara* tersebut. Pendaftar tersebut tidak selalu warga negara dari negaranya, ada yang mendaftarkan kapalnya di negara lain untuk tujuan keringanan biaya (*flag of convenience*), disesuaikan dengan besarnya kapal.

2. *Tonnage Certificate* (Surat Ukur)

Tonnage Certificate (Surat Ukur), adalah surat yang menyebutkan ukuran-ukuran penting kapal, *tonnage*, *Length Over All* (LOA), lebar, draft, ukuran palka, dan lain-lain. Surat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melalui Syahbandar.

3. *Seaworthines Certificate* (Surat Kesempurnaan)

Seaworthines Certificate (Surat Kesempurnaan), adalah sertifikat yang menyatakan kelaikan kapal termasuk perlengkapan berlayar. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut Dit. Kapel/Syahbandar. Sertifikat ini merupakan sertifikat solas. Sertifikat solas terdiri dari Sertifikat Keselamatan Perlengkapan (termasuk *life raft certificate* dan *CO₂instalation certificate*), serta keselamatan konstruksi. Sertifikat ini dikeluarkan setelah persyaratan nautis teknis dipenuhi (antara lain badan kapal, perlengkapan kapal, mesin-mesin, penataan lensa, pemadam kebakaran, perkakas jangkar, kemudi, memenuhi persyaratan).

4. *Load Line Certificate* (Sertifikat Lambung Timbul),

Load Line Certificate (Sertifikat Lambung Timbul), adalah sertifikat mengenai persyaratan lambung yang timbul minimum dan maksimum agar stabilitas kapal terpelihara (untuk minimumnya sesuai ketentuan "*Plimsol Mark*" yang dikeluarkan oleh Ditjen. Hubla dan Biro Klasifikasi. Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk *Internasional Load Line Certificate* (dengan pemeriksaan setiap tahun untuk *Load Line Inspection*), dikukuhkan tiap tahun.

5. Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak

Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak, adalah sertifikat bahwa kapal sudah diperlengkapai peralatan yang disyaratkan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Ditjen. Hubla. Cp.Dit. Kapel, masa berlaku 5 (lima) tahun (dikukuhkan setiap tahun).

6. *Safety Radio Telegraphy Certificate*

Sertifikat ini dikeluarkan oleh Ditjen Hubla cq. Syahbandar apabila pesawat radio telegrafi telah memenuhi syarat, masa berlaku 1 (satu) tahun.

7. *Safety Certificate* (Sertifikat Keselamatan)

Safety Certificate (Sertifikat Keselamatan) adalah pernyataan bahwa kapal penumpang telah memenuhi persyaratan badankapal, mesin, kekedapan air, alat-alat penolong, radio telegrafi, dan sebagainya.

2.8 Status Hukum Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, status hukum kapal dapat ditentukan melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang di beri wewenang oleh Menteri Perhubungan. Pendaftaran dan kebangsaan kapal diatur dalam Peraturan Menteri (PM) 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang dijabarkan pada Pasal 2 ayat (1) pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan pendaftaran hak kebendaan lainnya di atas kapal. Pasal 2 ayat (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pendaftara dan pencatat balik nama kapal dibantu oleh pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal. Pasal 5 ayat (1) Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kapal kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal.

Pengukuran kapal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan pada Pasal 10 ayat (1) setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur. Peraturan Menteri (PM) 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Pasal 5 ayat (1) hak milik atas kapal yang telah diukur telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal.

Kapal yang telah memenuhi persyaratan tersebut disebut laik laut. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemersinan dan pelistrikan, stabilitas, susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Identitas kapal secara fisik diperlihatkan dengan bendera kebangsaan kapal.

Status hukum kapal adalah di mana kapal tersebut sudah dianggap dan dinyatakan layak oleh pejabat pemerintah bahwa kapal telah siap digunakan untuk proses pengantaran barang. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya *grosse* akta kapal dan sertifikat kapal.

Kapal yang telah sah status hukumnya memiliki Surat Tanda Kebangsaan kapal (STKK), adapun pengertian STKK adalah surat yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan. Yang termasuk jenis STKK antara lain:

1. Pas Besar, untuk kapal berukuran GT sampai dengan ukuran kurang dari GT 175.
2. Pas Kecil, untuk kapal berukuran kurang dari GT 7.
3. Surat Laut, untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih